



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 529 TAHUN 2014 TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, namun dalam perkembangannya bagan akun standar perlu disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang ...

7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016](#) tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014](#) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 40);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 529 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1137 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi, mencakup akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas level 1 (satu) sampai dengan level 5 (lima), meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (4) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juli 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 19 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, S.H
Pembina
NP. 9631021 199603 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 75 TAHUN 2021

TANGGAL : 19 Juli 2021

Kodifikasi					URAIAN
1	0	0	00	00	ASET
1	1	0	00	00	ASET LANCAR
1	1	7	00	00	Persediaan
1	1	7	01	00	Barang Pakai Habis
1	1	7	01	01	Bahan
1	1	7	01	02	Suku Cadang
1	1	7	01	03	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
1	1	7	01	04	Obat-Obatan
1	1	7	01	05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	7	01	06	Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga
1	1	7	01	07	Natura dan Pakan
1	1	7	01	08	Persediaan Penelitian
1	1	7	01	09	Persediaan Dalam Proses
1	1	7	02	00	Barang Tak Habis Pakai
1	1	7	02	01	Komponen
1	1	7	02	02	P i p a
1	1	7	03		Barang Bekas Dipakai
1	1	7	03	01	Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	3	0	00	00	ASET TETAP
1	3	1	00	00	Tanah
1	3	1	01	00	Tanah
1	3	1	01	01	Tanah Persil
1	3	1	01	02	Tanah Non Persil
1	3	1	01	03	Lapangan
1	3	2	00	00	Peralatan dan Mesin
1	3	2	01		Alat Besar
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung
1	3	2	01	03	Alat Bantu
1	3	2	02		Alat Angkutan
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	2	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	03	03	Alat Ukur
1	3	2	04		Alat Pertanian
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan
1	3	2	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	2	05	01	Alat Kantor
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	2	06		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1	3	2	06	01	Alat Studio
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	2	07		Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum
1	3	2	08		Alat Laboratorium
1	3	2	08	01	Unit Alat Laboratorium
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	08	03	Alat Peraga Praktek Sekolah
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	2	08	06	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	2	09		Alat Persenjataan
1	3	2	09	01	Senjata Api
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api
1	3	2	09	03	Senjata Sinar
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian
1	3	2	10		Komputer
1	3	2	10	01	Komputer Unit
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer
1	3	2	11		Alat Eksplorasi
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	2	12		Alat Pengeboran
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian
1	3	2	13	01	Sumur
1	3	2	13	02	Produksi
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja
1	3	2	15	01	Alat Deteksi
1	3	2	15	02	Alat Pelindung
1	3	2	15	03	Alat Sar
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan
1	3	2	16		Alat Peraga
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi

Kodifikasi					URAIAN
1	3	2	18		Rambu - Rambu
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga
1	3	3	00	00	Gedung Dan Bangunan
1	3	3	01		Bangunan Gedung
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	02		Monumen
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	3	03		Bangunan Menara
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	3	04	01	Tugu/Tanda Batas
1	3	4	00	00	Jalan, Jaringan dan Irigasi
1	3	4	01		Jalan dan Jembatan
1	3	4	01	01	Jalan
1	3	4	01	02	Jembatan
1	3	4	02		Bangunan Air
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor
1	3	4	03		Instalasi
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor

Kodifikasi					URAIAN
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan
1	3	4	03	08	Instalasi Gas
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman
1	3	4	03	10	Instalasi Lain
1	3	4	04		Jaringan
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon
1	3	4	04	04	Jaringan Gas
1	3	5	00	00	Aset Tetap Lainnya
1	3	5	01		Bahan Perpustakaan
1	3	5	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	5	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	5	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	5	01	04	Musik
1	3	5	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)
1	3	5	01	06	Three Dimensional Artefacts And Realita
1	3	5	01	07	Tarscalt
1	3	5	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian
1	3	5	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	5	02	03	Tanda Penghargaan
1	3	5	03		Hewan
1	3	5	03	01	Hewan Piaraan
1	3	5	03	02	Ternak
1	3	5	03	03	Hewan Lainnya
1	3	5	04		Biota Perairan
1	3	5	04	01	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)
1	3	5	04	02	Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	5	04	03	Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi- Cumi,

Kodifikasi					URAIAN
					Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	5	04	04	Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	05	Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
1	3	5	04	06	Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya)
1	3	5	04	07	Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	5	04	08	Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	5	04	09	Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air)
1	3	5	04	10	Biota Perairan Lainnya
1	3	5	05		Tanaman
1	3	5	05	01	Tanaman
1	3	5	06		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	5	06	01	Barang Koleksi Non Budaya
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	5	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	6	00	00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	7	00	00	Akumulasi Penyusutan
1	3	7	01		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	7	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	7	01	02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan
1	3	7	01	03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	7	01	04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	7	01	05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga
1	3	7	01	06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
1	3	7	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	7	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	7	01	09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan

Kodifikasi					URAIAN
1	3	7	01	10	Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	7	01	11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	7	01	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	7	01	13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian
1	3	7	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	7	01	15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	7	01	16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	7	01	17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	7	01	18	Akumulasi Penyusutan Rambu - Rambu
1	3	7	01	19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga
1	3	7	02		Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan
1	3	7	02	01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	7	02	02	Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	7	02	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	02	04	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	7	03		Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi
1	3	7	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan Dan Jembatan
1	3	7	03	02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	7	03	03	Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	7	03	04	Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	7	04		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	7	04	01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	5	00	00	00	Aset Lainnya
1	5	2	00	00	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	2	01		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
1	5	2	01	01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
1	5	3	00	00	Aset Tidak Berwujud
1	5	3	01		Aset Tidak Berwujud

Kodifikasi					URAIAN
1	5	3	01	01	Aset Tidak Berwujud
1	5	4	00	00	Aset Lain-Lain
1	5	4	01		Aset Lain-Lain
1	5	4	01	01	Aset Lain-Lain
1	5	5	00	00	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	5	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	5	01	01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	6	00	00	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	6	01		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	6	01	01	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Signature]
ASEP MULYANA, S.H

Pembina

NIP.19631021 199603 1 001